

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT tidak ingin manusia memiliki perilaku yang sama dengan makhluk-Nya yang lain, yang senang mengumbar nafsunya dan melampiaskannya dengan bebas, hubungan laki-laki dan perempuan terjadi tanpa aturan maupun ikatan. Allah telah menetapkan aturan yang sesuai dengan fitrah manusia, yang dengan fitrah tersebut, harga diri dan kehormatannya dapat terjaga. Oleh karena itu, Allah menjadikan hubungan laki-laki dan perempuan dalam ikatan yang suci, yaitu pernikahan yang terjalin atas dasar saling ridho diantara calon suami dan calon isteri. Ucapan ijab dan qabul sebagai wujud keridhoan diantara mereka, juga disertai dengan kesaksian banyak orang yang menyatakan bahwa mereka telah sah menjalin hubungan sebagai suami istri.¹

Perkawinan merupakan impian semua orang di dunia. Kehidupan bersama dan bahagia adalah harapan dalam perkawinan. Perkawinan menurut istilah Ilmu Fiqih dipakai perkataan “Nikah” dan perkataan “Ziwaaj”. Nikah menurut arti sebenarnya ialah “Dham” yang berarti mengimpit, menindih atau berkumpul, sedangkan arti kiasnya ialah “wathaa” yang berarti setubuh atau “Akad” yang berarti mengadakan perjajnian pernikahan.²


¹ Sayyid Sabiq, 2011, *Fikih Sunnah 3*, Cakrawala Publishing, Jakarta, h. 197.

² Kamal Muchtar, 1974, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Bulan Bintang, Jakarta, h. 11.

Sejalan pendapat diatas menurut Sajuti Thalib perkawinan adalah suatu perjanjian yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun-menyantuni, kasih mengasihi, tentram dan bahagia.³

Sementara itu dasar manusia adalah makhluk sosial, artinya manusia selalu hidup bersama dengan manusia lainnya dan kemudian masyarakat. Hidup bersama masyarakat merupakan suatu gejala yang biasa bagi manusia. Salah satu bentuk bersama yang tekecil adalah keluarga. Keluarga ini sendiri terjadi karena adanya proses perkawinan. Seorang pria dan seorang wanita yang membentuk rumah tangga atau keluarga dalam suatu ikatan perkawinan pada dasarnya merupakan naluri manusia makhluk sosial guna melangsungkan kehidupannya.

Allah telah menciptakan laki-laki dan perempuan agar dapat berhubungan satu sama lain, saling mencintai, menghasilkan keturunan dan hidup berdampingan secara damai dan sejahtera sesuai dengan perintah Allah dan Petunjuk Rasulullah.⁴ Seperti yang tercantum dalam al- Qur'an surat ar-rum ayat 21 Allah berfirman :



³ Moh. Idris Ramulyo, 1996, *Hukum Perkawinan Islam : Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Bumi Aksara, h. 2.

⁴ Rahman, 1996, *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 203.

Artinya : *“Dan di antara ayat-ayat-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa nyaman kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu mawadah dan rahmah. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”*.⁵

Peristiwa perkawinan merupakan kodrat bagi manusia. Perkawinan merupakan kebutuhan hidup bagi seluruh umat manusia sejak zaman dahulu hingga jni, dan juga sebagai salah satu perbuatan hukum, oleh karena itu perkawinan juga mempunyai akibat hukum. Adanya akibat hukum ini erat sekali hubungannya dengan sah atau tidaknya suatu perbuatan hukum. Apabila suatu perkawinan yang menurut hukum tidak sah maka anak yang lahir dari perkawinan itu merupakan anak yang tidak sah pula, sehingga jika terjadi suatu perceraian tidak memiliki kekuatan hukum untuk menuntut suatu hak apapun. Oleh karena itu setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan agar dianggap sah menurut hukum dan agama maka harus dilaksanakan menurut prosedur yang telah ditetapkan oleh peraturan yang berlaku.

Bagi para pemeluk agama, perkawinan bersifat sacral, yang mengandung ajaran-ajaran agama bagi para pemeluknya. Ritual perkawinan tidak hanya dipandang sebagai peristiwa sacral. Setelah selesai ritual sakral, timbul ikatan perkawinan antara suami dan istri, ikatan perkawinan merupakan unsur pokok dalam pembentukan keluarga yang harmonis dan penuh rasa cinta kasih. Seorang pria dan wanita yang semula merupakan pribadi yang bebas tanpa ikatan hukum, namun setelah perkawinan menjadi terikat lahir dan bathin sebagai suami dan istri. Ikatan yang ada diantara mereka merupakan ikatan

⁵ Departemen Agama RI, 2004, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Mekar, Surabaya, h, 494.

lahiriah, ruhaniah, spiritual dan kemanusiaan. Ikatan perkawinan ini menimbulkan akibat hukum terhadap diri masing-masing suami istri yang berupa hak dan kewajiban.

Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Perkawinan Nasional yang telah lama dicita-citakan oleh seluruh bangsa Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang kemudian demi kelancaran pelaksanaannya dikeluarkan suatu Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974⁶ jo Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019⁷ mengandung isi yang sangat luas, yaitu mengatur tentang masalah perkawinan, perceraian, kedudukan anak, hak dan kewajiban antara orang tua dan anak, san juga mengatur masalah perwalian serta mengatur mengenai pembuktian asal usul anak. Dalam Undang-Undang tersebut juga diatur mengenai ketentuan dasar serta syarat-syarat perkawinan. Apabila syarat-syarat perkawinan telah terpenuhi maka perkawinan tersebut dapat dinyatakan sebagai perkawinan sah.

Salah satu syarat dalam Undang-Undang Perkawinan yaitu mengenai tentang batasan umur terendah dalam melangsungkan perkawinan. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 7 ayat 1 yang berbunyi : “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun ”. Dan

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 1974, Wipress, hal. 459

⁷ www.hukumonline.com/pustakadata, diakses pada tanggal 9 Desember 2019

didalam Pasal 7 ayat 2 dijelaskan “Dalam hal ini terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagai mana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.”⁸ Dalam Pasal tersebut mengatur prinsip bahwa calon suami isteri harus siap jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian, dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Selain itu perkawinan juga mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan, sebab batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi, jika dibandingkan dengan batas umur yang tinggi. Oleh karena itu maka diaturlah syarat mengenai batasan umur terendah dalam melangsungkan perkawinan.

Meskipun masalah perkawinan telah diatur dengan cukup rinci, baik dalam fikih maupun peraturan pemerintah perundang-undangan, yang terlihat dari syarat maupun ketentuan yang harus dipenuhi, institusi perkawinan tetap menghadapi tantangan bahkan bisa terancam eksistensinya ketika dihadapkan dengan problem sosial berupa pergaulan bebas dan praktik pacaran yang tak mengenal batas dan tanpa pengawasan, yang membuka peluang terhadap praktik perzinaan dan pada puncaknya mengakibatkan kehamilan diluar nikah. Ironisnya hal tersebut sering dipraktikkan oleh kalangan remaja yang mayoritas masih dibawah umur atau dengan kata lain masuk kategori anak-anak.

⁸ www.hukumonline.com/pustakadata, diakses pada tanggal 9 Desember 2019

Akibatnya para orang tua memutuskan untuk menikahkan anak-anaknya yang masih dibawah umur tersebut demi menghindari praktik perzinaan yang merupakan perbuatan melanggar syariat. Hal ini merupakan bentuk penyimpangan dari aturan batas minimal usia kawin, yang ternyata telah diakomodasi dalam Pasal 7 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, yaitu dalam hal ini terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagai mana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.⁹

Terkait hal tersebut, Undang-Undang Perkawinan sepertinya kurang tegas dalam menetapkan batas minimal usia kawin, karena masih terbukanya peluang untuk menikah di bawah batas usia yang ditentukan selama terdapat izin dari pihak tertentu. Dalam Pasal 6 ayat (2) disebutkan bahwa untuk melangsungkan perkawinan, seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun harus mendapat izin dan kedua orang tua, disisi lain Pasal 7 ayat (1) menyebutkan perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun dan wanita 19 tahun. Perbedaannya, jika kurang dari 21 tahun hanya diperlukan izin orang tua, dan jika kurang dari 19 tahun dan 19 tahun perlu izin atau dispensasi pengadilan Agama.

Selain itu, batas usia dalam UU Perkawinan belum sepenuhnya ditaati masyarakat, karena masih terjadi ambivalensi penggunaan sumber hukum

⁹ www.hukumonline.com/pustakadata, diakses pada tanggal 9 Desember 2019

perkawinan di Indonesia. Tidak sedikit dari anggota masyarakat yang berpegang teguh pada hukum Islam dan hukum adat, dari pada Undang-Undang. Atau dalam konteks tertentu, penerapan hukum disesuaikan dengan kepentingan dari masing-masing individu. Kemudian Undang-Undang lain juga mengatur batas usia anak secara berbeda-beda sehingga menimbulkan bias dimasyarakat. Seperti dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang menetapkan batas usia anak adalah 18 tahun.¹⁰

Dispensasi kawin memang mendapat legitimasi Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disamping dispensasi kawin juga merupakan kompetensi absolute Pengadilan Agama yang diatur dalam Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 jo UU No. 50 Tahun 2009 tentang peradilan Agama. Namun, tidak adanya kriteria atau pedoman dasar dalam memutus perkara dispensasi kawin, bahkan tidak jarang menimbulkan reaksi negatif dari beberapa kalangan. Terlebih Majelis Hakim terkesan dengan mudah mengabulkan permohonan dispensasi kawin.¹¹

Salah satu reaksi negatif yang sering dilontarkan ke Pengadilan Agama, adalah adanya anggapan bahwa Majelis Hakim melonggarkan praktik perkawinan anak yang di lain sisi juga didesak oleh orang tua dari anak tersebut. Melaksanakan perkawinan anak sebelum usia 18 tahun dianggap sebagai pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Anak yang merupakan

¹⁰ Ramadhita, 2014, *Diskresi Hakim: Pola Penyelesaian kasus Dispensasi Kawin*, Journal De Jure. Vol 6 No. 1, Fakultas Syari'ah UIN Malang, Malang, h. 65.

¹¹ *Ibid*, h. 61

peraturan lanjut dari Pasal 28B ayat (2) UUD 1945, selain itu juga melanggar hak-hak anak yang tercantum dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. Perkawinan anak akan membahayakan dalam situasi rawan kekerasan dan diskriminasi. Perkawinan membutuhkan kesiapan fisik, psikis, sosial, ekonomi, intelektual, budaya dan spiritual perkawinan anak tidak dapat memenuhi syarat perkawinan yang diatur dalam Pasal 6 yakni adanya kemauan bebas dari calon mempelai karena mereka belum dewasa.

Kekhawatiran tersebut sangat berkaitan erat dengan efektifitas pemberlakuan Undang-Undang Perkawinan ini, khususnya dalam hal regulasi batasan umur perkawinan ditengah-tengah masyarakat. Membicarakan hal ini, berarti membicarakan daya kerja hukum tersebut dalam mengatur dan atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum yang ada. Dalam hal ini, setidaknya ada empat factor penting yang turut mempengaruhi penegakan hukum ditengah-tengah masyarakat, yaitu kaidah hukum atau peraturan itu sendiri, penegak hukum, sarana yang digunakan oleh penegak hukum dan kesadaran masyarakat selaku subyek hukum.

Adapun pihak yang memiliki peran penting untuk menjawab kekhawatiran akan efektifitas regulasi batas umur perkawinan ditengah-tengah masyarakat adalah para penegak hukum, dalam hal ini petugas Kantor Urusan Agama (KUA) dan tokoh masyarakat setempat. Orang-orang inilah yang memiliki tanggung jawab dan kebijaksanaan dalam realisasi semua materi hukum yang ada. Memang segalanya dikembalikan kepada kesadaran masyarakat terhadap hukum. Akan tetapi, orang-orang penting tersebut

memiliki kewajiban untuk mensosialisasikan dan mengontrol penegak hukum yang ada, termasuk dalam memberikan kebijaksanaan dan suri tauladan yang baik manakala terdapat kesenjangan antar norma, seperti dalam hal pembatasan umur perkawinan yang notabnya tidak diatur oleh hukum islam sedangkan Negara mengaturnya.

Dalam perkara – perkara yang menjadi wewenang Pengadilan Agama, ada beberapa perkara yang sangat berkaitan erat dengan hak-hak anak, diantaranya adalah perkara permohonan dispensasi kawin. Permohonan dispensasi kawin adalah sebuah perkara yang diajukan oleh Pemohon perkara agar Pengadilan memberikan izin kepada yang dimohonkan dispensasi untuk bisa melangsungkan pernikahan, karena terdapat syarat yang tidak terpenuhi oleh calon pengantin tersebut, yaitu pemenuhan batas usia perkawinan.¹²

Pengertian dispensasi kawin adalah suatu upaya kelonggaran yang diberikan oleh Pengadilan kepada calon suami isteri yang belum mencapai batas umur terendah agar dapat melangsungkan perkawinan. Permohonan dispensasi kawin bersifat *voluntair* produknya berbentuk penetapan. Yang disebut dengan penetapan adalah putusan Pengadilan atas perkara permohonan, dan tujuannya hanya untuk menetapkan suatu keadaan atau status tertentu bagi diri Pemohon.¹³ Dalam memeriksa dan mengadili perkara dispensasi kawin, Hakim harus benar-benar memiliki dan mempertimbangkan perkara dari

¹² Majalah Peradilan Agama, 2016, *Perlindungan Hak-hak Anak di Peradilan Agama*, Direktori Jendral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, Edisi 9, Jakarta, h. 38.

¹³ M. Yahya Harapan, 2007, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama* Sinar Grafika, Jakarta, h. 305

berbagai segi, baik itu keadilan, maslahat dan manfaat untuk anak jauh kemasadepannya.¹⁴

Dispensasi kawin merupakan salah satu ranah Hukum Perdata yaitu masuk dalam hal perkawinan. Sehingga permohonannya diajukan kepada Pengadilan Agama yang memiliki kewenangan menerima, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara bagi orang-orang yang beragama islam. Permohonan tersebut dapat dikabulkan maupun ditolak, sesuai dengan pertimbangan hakim yang telah diberi kewenangan untuk mengadili perkara tersebut.

Dalam hal ini salah satunya Pengadilan Agama yang berada di Kabupaten Blora. Di Pengadilan Agama Blora sendiri telah banyak terjadi permohonan dispensasi kawin. Dalam tahun 2017 sampai dengan 2019, Pengadilan Agama Blora telah menerima perkara sebanyak 292 permohonan dispensasi kawin, sedangkan yang diputus sebanyak 288 perkara. Telah tercatat dalam data Pengadilan Agama Blora bahwa terjadi kenaikan permohonan dispensasi kawin sebanyak 5% setiap tahunnya.¹⁵

Faktor penyebab timbulnya dispensasi perkawinan yaitu hamil diluar nikah, faktor ekonomi, faktor pendidikan, kurang memahami undang-undang perkawinan dan kekhawatiran orang tua terhadap anaknya. Pernikahan dibawah umur memiliki dampak negatif dan menimbulkan masalah baru. *Pertama*, suami isteri yang menikah dibawah umur rawan akan terjadi

¹⁴ Majalah Peradilan Agama *Op.Cit.* hal. 38

¹⁵ Wawancara dengan Bapak Kastari, S.H (Panmud Hukum Pengadilan Agama Blora) di Pengadilan Agama Blora tanggal 14 Oktober 2019

perceraian. *Kedua*, dari sisi kesehatan reproduksi rawan terjadinya kematian pada anak dan ibu. *Ketiga*, akan muncul kemiskinan biasanya pernikahan dibawah umur sangat rentan terhadap kemiskinan karena secara ekonomi mereka belum siap kerja. *Keempat*, terjadi eksploitasi anak karena menikah akhirnya mereka harus bekerja dan merawat anak.¹⁶

Dasar hukum pertimbangan Hakim dalam menetapkan dispensasi kawin bagi pasangan calon pengantin usia dini di Pengadilan Agama Blora dan tinjauan Hukum Islam mengenai masalah dispensasi kawin dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Dasar pertimbangan hukum dispensasi kawin oleh hakim Pengadilan Agama Blora secara yuridis adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perkawinan pada Pasal 7 ayat 1 yang berbunyi : “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun ”. Dan didalam Pasal 7 ayat 2 dijelaskan “Dalam hal ini terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagai mana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Dan secara yuridis adalah untuk kemaslahatan semua pihak, baik kedua orang tua dari pihak pria maupun dari pihak wanita, juga pihak keluarga dan masyarakat pada umumnya. Dalam teori *maslahah* adalah menetapkan yang belum ada penjelasannya secara rinci dalam Al-Qur’an dan Al-Hadist karena pertimbangan kebaikan dan menolak kerusakan dalam

¹⁶ Rahmad Maulidia, 2011, *Dinamika Hukum Perdata Islam Di Indonesia (KHI)* STAIN po Press, Ponorogo, h. 80.

kehidupan masyarakat, dan terlepas dari upaya pencegahan terjadinya kemadharatan. Selain itu dikarenakan dari pihak wanita telah hamil dulu sebelum menikah, dan kawin hamil ini diperbolehkan tanpa harus menunggu kelahiran anaknya. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 53 ayat 1,2 dan 3, Kompilasi Hukum Islam. Orang tua atau walinya mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya karena khawatir tergelincir berbuat dosa dan melanggar Peraturan Perundang-Undangan dan Hukum Islam. Keduanya sudah saling mencintai dan sulit untuk dipisahkan. Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Agama Blora mengabulkan permohonan dispensasi kawinnya.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk sebuah penulisan hukum yang berjudul :

Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Blora Terhadap Permohonan Dispensasi Kawin.

B. Rumusan Masalah

Agar penulis mudah dalam menyusun tesis, maka penulis merumuskan permasalahan menjadi tiga pokok permasalahan yang akan dibahas didalam penulisan tesis hukum ini. Adapun pokok permasalahan yang akan penulis bahas adalah :

1. Faktor apa saja yang menyebabkan meningkatnya permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Blora?
2. Bagaimana pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Blora dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin?

3. Apa kelemahan Undang-Undang Perkawinan dalam pelaksanaan dipersidangan dan solusi untuk mengurangi permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Blora ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, peneliti berupaya untuk mendiskripsikan tentang tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan meningkatnya pengajuan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Blora
2. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Blora dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin
3. Untuk mengetahui kelemahan Undang-Undang Perkawinan dalam pelaksanaan dipersidangan dan solusi untuk mengurangi permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Blora

D. Manfaat Penelitian

Mengenai manfaat penelitian dari studi kasus Petimbangan Hakim Pengadilan Agama Blora Terhadap Permohonan Dispensasi kawin.

Adapun manfaat penelitian ini yaitu :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memberikan pengetahuan di bidang studi Islam khususnya ilmu mengenai pernikahan. Baik secara ilmu agama maupun secara ilmu sosial yang ada di Masyarakat. Memberi anggapan positif kepada masyarakat

yang kurang memiliki Pengetahuan tentang pernikahan yang telah dianjurkan Undang-Undang maupun agama khususnya agama islam.

- b. Memberi pengetahuan kepada masyarakat mengenai pentingnya perkawinan diusia yang telah diatur Undang-Undang perkawinan agar terciptanya keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah dan agar masyarakat lebih mengutamakan kemaslahatan orang-orang yang ingin menikah.

2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan bagi hakim tidak mengabulkan permohonan dispensasi kawin bagi calon mempelai wanita yang sudah hamil duluan dan usianya masih terlalu dini dikarenakan tidak akan memberikan efek jera bagi masyarakat yang melakukan/meminta dispensasi kawin pasti akan dianggap mudah dan pasti terkabulkan permohonannya bagi wanita yang sudah hamil diluar nikah yang belum cukup umur dan wanita yang masih terlalu dini, dan dikabulkanlah bagi calon mempelai yang belum hamil diluar nikah biar tidak ada efek untuk melakukan hubungan yang berakibat hamil diluar nikah dan masyarakat akan beranggapan bahwa permohonan perkara dispensasi kawin itu tidaklah mudah sehingga ada efek jera dan mengurangi perkara dispensasi kawin yang ada selama ini.
- b. Diharapkan para hakim mampu memberikan gambaran/penjelasan dan pengetahuan bagi masyarakat tentang pergaulan bebas dan bisa bekerjasama dengan pihak pendidikan di sekolah dan masyarakat untuk

mengurangi perkara yang diakibatkan oleh pergaulan bebas pada masa sekarang.

E. Kerangka Konseptual

1. Permohonan

a. Pengertian Permohonan

Permohonan¹⁷ suatu surat permohonan yang didalamnya berisi tuntutan hak perdata oleh suatu pihak yang berkepentingan terhadap suatu hal yang tidak mengandung sengketa, sehingga badan peradilan yang mengadili dapat dianggap suatu proses peradilan yang sebenarnya. Menurut M. Yahya Harahap permohonan sering disebut dengan gugatan volunter dan Mahkamah Agung menggunakan istilah Permohonan. Perkara permohonan masuk dalam pengertian yurisdiksi volunteer. Berdasarkan permohonan tersebut, hakim akan memberi suatu “*penetapan*” Permohonan memiliki ciri-ciri yaitu :

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak.
2. Permasalahan yang diselesaikan di pengadilan biasanya tidak mengandung sengketa
3. Tidak ada pihak lain atau pihak ketiga yang dijadikan lawan.

b. Bentuk Permohonan

Dalam hal permohonan, Undang-Undang tidak mengatur mengenai bentuk dari suatu permohonan, tetapi berdasarkan praktinya setidak-tidak

¹⁷<https://butew.com/2018/10/2018/pengertian-permohonan-dalam-hukum-acaraperdata/> diakses pada tanggal 10 Oktober 2019.

nya permohonan tersebut harus memenuhi 3 komponen, yaitu :

1. Identitas pemohon (Nama, pekerjaan, alamat/tempat tinggal)
2. Dasar permohonan atau peristiwa yang menjadi dasar permohonan cukup memuat dan menjelaskan hubungan hukum antara diri pemohon dengan permasalahan hukum yang dipersoalkan. Permohonan tersebut harus didasarkan pada ketentuan pasal Undang-Undang yang menjadi alasan permohonan.
3. Permintaan permohonan, untuk menyelesaikan kepentingan pemohon sendiri tanpa melibatkan pihak lain. Dalam hal yang demikian maka yang dimohonkan pemohon harus mengacu pada penyelesaian kepentingan pemohon tersebut. Yang menjadi acuannya adalah :

- Isinya merupakan permintaan yang bersifat deklaratif, misalnya menyatakan bahwa pemohon adalah orang yang berkepentingan atas masalah yang dimohon.
- Apa yang dimohonkan oleh Pemohon tidak melibatkan pihak lain yang tidak ikut sebagai pemohon.
- Tidak boleh memuat permintaan yang bersifat menghukum (*condemnatio*) dan yang bersifat *ex aequo ex bono*.
- Yang dimohonkan harus dirinci satu persatu apa yang dikehendaki pemohon untuk ditetapkan oleh pengadilan.

c. Upaya Hukum terhadap Penetapan

Permohonan yang diajukan kepada Pengadilan tidak semua dapat diterima, ada juga yang ditolak. Apabila permohonan ditolak,

upaya hukum yang dapat dilakukan menurut M. Yahya Harahap, bahwa penetapan atas permohonan merupakan putusan tingkat pertama dan terakhir, maka oleh karena itu tidak dapat mengajukan upaya hukum banding.

2. Dispensasi Kawin

a. Pengertian Dispensasi kawin

Dispensasi kawin memiliki arti keringanan akan suatu (batasan umur) di dalam melakukan ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Faktor-faktor timbulnya dispensasi kawin, yaitu :

- Pergaulan bebas
- Pendidikan
- Ekonomi
- Kekhawatiran orang tua
- Kurang memahami Undang-Undang perkawinan.¹⁸

b. Dispensasi kawin dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019

Beberapa waktu ini kita sering mendengar maraknya kasus perkawinan dibawah umur yang dilakukan antara seorang pria dewasa dengan anak perempuan yang tergolong masih dibawah umur atau belum dewasa secara hukum. Tentunya akan timbul apakah sebenarnya

¹⁸ Wawancara dengan Bapak Kastari, S.H (Panmud Hukum Pengadilan Agama Blora) di Pengadilan Agama Blora tanggal 14 Oktober 2019

perkawinan dibawah umur tersebut sah secara hukum atau tidak. Meskipun banyak alasan-alasan yang dikedepankan untuk melakukan perkawinan dibawah umur misalnya factor sosiologis, ekonomi maupun religious, namun perlu kita sepakati bahwa Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan telah menjadi payung hukum untuk suatu perbuatan hukum perkawinan yang berlaku secara nasional bagi setiap Warga Negara.

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 jo UU No.16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan (UUP), maka pengertian suatu perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Berdasarkan pengertian tersebut maka tentunya ada beberapa persyaratan yang tidak boleh dilanggar dalam pelaksanaan perkawinan tersebut, salah satunya mengenai batasan usia minimum untuk seseorang bisa melakukan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UUP yang menyebutkan :“ Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun ”.¹⁹ Dalam hal tersebut mengatur prinsip bahwa calon suami istri harus masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian, dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.

¹⁹ www.hukumonline.com/pustakadata, diakses pada tanggal 9 Desember 2019

Namun ketentuan Pasal 7 ayat (1) UUP diatas ternyata tidak berlaku absolute/mutlak, karena dalam Pasal 7 ayat (2) dinyatakan bahwa:” Dalam hal ini terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagai mana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.” Ketentuan Pasal 7 ayat (2) ini mengandung pengertian bahwa perkawinan dibawah umur dapat dilakukan apabila ada permintaan dispensasi yang dimintakan oleh salah satu pihak orang tua dari kedua belah pihak yang akan melakukan perkawinan.

c. Dasar Kebolehan Dispensasi Kawin

Dispensasi kawin pada dasarnya merupakan penyimpangan dari Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Penyimpangan terhadap Pasal 7 ayat (1) ini diatur dalam ayat (2) yang menyatakan bahwa, dalam hal ini terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagai mana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

Didalam Undang-Undang Perkawinan, selain dispensasi perkawinan mengenai calon mempelai yang masih dibawah umur, adal hal-hal lain yang memerlukan izin Pengadilan Agama, terutama tentang penyimpangan terhadap syarat-syarat perkawinan.

Keadaan-keadaan yang memerlukan izin dari Pengadilan Agama diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Perkawinan, antara lain :

1. Untuk melangsungkan Perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
2. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) Pasal ini cukup diperbolehkan dari orang tua atau yang mampu menyatakan kehendaknya.
3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
4. Dalam hal adanya perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orangnya akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin terlebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.

Izin Pengadilan Agama yang dimaksud dalam Pasal 6 ini juga menyangkut umur calon mempelai. Bagi calon mempelai, baik laki-laki maupun perempuan yang belum umur 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua.

3. Pengadilan Agama

a. Pengertian

Pengadilan Agama adalah badan peradilan tingkat pertama yang melaksanakan kekuasaan kehakiman negara dalam menerima, memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam untuk menegakkan hukum dan keadilan.²⁰

b. Kewenangan Pengadilan Agama

Wewenang Pengadilan Agama berdasarkan penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah :

a) Perkawinan

Dalam perkawinan, wewenang Pengadilan Agama diatur dalam Undang-Undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah, antara lain :

- Ijin beristri lebih dari seorang

²⁰ Cik Hasan Bisri, 2000, *Peradilan Agama Di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 6.

- Ijin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 tahun dalam halo rang tua, wali, atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat
- Dispensasi kawin
- Pencegahan perkawinan
- Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah
- Pembatalan perkawinan
- Gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau istri
- Perceraian karena talak
- Gugatan perceraian
- Penyelesaian harta bersama
- Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bila mana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak memenuhinya
- Penguasaan anak
- Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri
- Keputusan tentang sah dan tidaknya seorang anak
- Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua
- Pencabutan kekuasaan wali
- Penunjukan orang lain sebagai wali oleh Pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut

- Penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak belum cukup umur 18 tahun yang ditinggal kedua orang tuanya, padahal tidak ada penunjukan wali oleh orang tuanya
- Pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada dibawah kekuasaanya
- Penetapan asal usul anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam
- Putusan tentang penolakan pemberitahuan keterangan untuk melakukan perkawinan campur
- Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.

- b) Waris
- c) Wasiat
- d) Hibah
- e) Wakaf
- f) Zakat
- g) Infaq
- h) Shodaqoh
- i) Ekonomi Syari'ah

Adapun tugas dan wewenang pengadilan agama secara pokok adalah sesuai yang tertulis dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009, yang

menyatakan bahwa Pengadilan Agama memiliki tugas pokok untuk melaksanakan pemeriksaan, menerima aduan, mengadili serta membuat keputusan atau menyelesaikan perkara yang diajukan oleh rakyat. Dalam konteks ini, Pengadilan Agama juga menyelesaikan perkara voluntair. Perkara voluntair adalah permasalahan kasus perdata yang diajukan oleh perseorangan atau instansi sebagai bentuk permohonan yang telah ditandatangani sebelumnya oleh pemohon ataupun hak kuasa yang ditunjukkan kepada Ketua Pengadilan Agama. Permohonan tersebut dalam bentuk kepentingan secara sepihak dan tidak mengandung unsur sengketa dan pihak lainnya.²¹

F. Kerangka Teori

1. Teori Keadilan

a. Pengertian Keadilan

Keadilan adalah kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai suatu hal, baik menyangkut benda atau orang. Menurut sebagian besar teori keadilan memiliki tingkat kepentingan yang besar. Intinya, keadilan adalah meletakkan segala sesuatu pada tempatnya atau sesuai dengan porsinya, adil dan tidak harus merata berlaku bagi semua orang tetapi sifatnya sangat subjektif.

Keadilan bisa juga diartikan sebagai suatu hal yang berkaitan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia yang berisi

²¹<https://www.google.com/amp/s/guruppkn.com/tugas-dan-wewenang-pengadilan-agama/amp>, diakses pada tanggal 10 Oktober 2019

sebuah tuntutan agar antar sesama mendapatkan perlakuan sesuai hak dan kewajibannya.²²

b. Macam-macam Keadilan

- Keadilan Komunikatif (Iustitia Communicativa)

Yaitu suatu keadilan yang memberikan kepada masing-masing orang terhadap apa yang menjadi bagiannya dengan berdasarkan suatu hak seseorang pada suatu objek tertentu.

- Keadilan Distributif (Iustitia Distributiva)

Yaitu suatu keadilan yang memberikan kepada masing-masing terhadap apa yang menjadi suatu hak pada tingkat hak yakni individu.

- Keadilan Legal (Iustitia Legalis)

Yaitu, suatu keadilan menurut Undang-Undang dimana objeknya ialah masyarakat yang dilindungi UU untuk kebaikan secara bersama atau *banum commune*.

- Keadilan Vindikatif (Iustitia Vindicativa)

Yaitu, suatu keadilan yang memberikan hukuman ataupun denda yang sesuai dengan pelanggaran atau pun kejahatannya.

- Keadilan Kreatif (Iustitia Creativa)

Yaitu, suatu keadilan yang memberikan masing-masing orang dengan berdasarkan bagiannya yang berupa suatu kebebasan untuk dapat menciptakan kreativitas yang dimilikinya dalam berbagai bidang kehidupan.

²² <https://www.zonareferensi.com/pengertian-keadilan/>, diakses pada tanggal 28 Oktober 2019

- Keadilan Protektif (Iustitia Protektiva)

Yaitu, suatu keadilan dengan memberikan suatu perjagaan ataupun perlindungan kepada pribadi-pribadi dari suatu tindakan sewenang-wenang oleh pihak lain.²³

2. Teori Perlindungan Hukum

Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang lebih lemah. Perlindungan hukum bila dijelaskan harafiah dapat menimbulkan banyak persepsi, sebelum kita mengurai perlindungan hukum dalam makna yang sebenarnya dalam ilmu hukum, menarik pula untuk mengurai sedikit mengenai pengertian-pengertian yang dapat timbul dari penggunaan istilah perlindungan hukum, yakni Perlindungan hukum bisa berarti perlindungan yang diberikan terhadap hukum agar tidak ditafsirkan berbeda dan tidak dicerai oleh aparat penegak hukum dan juga bisa berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu. Perlindungan hukum juga dapat menimbulkan pertanyaan yang kemudian meragukan keberadaan hukum.

Oleh karena hukum sejatinya harus memberikan perlindungan terhadap semua pihak sesuai dengan status hukumnya karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum. Setiap aparat penegak

²³ *Ibid*, Pengertian-keadilan, diakses pada tanggal 28 Oktober 2019

jelas wajib menegakkan hukum dan dengan berfungsinya aturan hukum, maka secara tidak langsung pula hukum akan memberikan perlindungan terhadap setiap hubungan hukum atau segala aspek dalam kehidupan masyarakat yang diatur oleh hukum itu sendiri.

Menjalankan dan memberikan perlindungan hukum dibutuhkannya suatu tempat atau wadah dalam pelaksanaannya yang sering disebut dengan sarana perlindungan hukum. Sarana perlindungan hukum dibagi menjadi dua macam yang dapat dipahami, sebagai berikut :

1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Pada Perlindungan Hukum Preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa.

Perlindungan Hukum Preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang berdasarkan pada diskresi.

2. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk

kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip Negara hukum dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari Negara hukum.

Perlindungan berarti sebagai cara, proses atau perbuatan melindungi, sedangkan hukum merupakan peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib. Dalam Deklarasi Hak Anak 1959 yang disahkan oleh PBB pada 20 November 1959, disebutkan bahwa perlindungan anak dibedakan sebagai berikut :

1) Perlindungan yang bersifat yuridis yang meliputi perlindungan dalam :

1.1 Bidang hukum public

2.1 Bidang hukum keperdataan

2) Perlindungan non yuridis yang meliputi :

1.1 Bidang sosial

2.1 Bidang kesehatan

3.1 Bidang kependidikan.²⁴

3. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.²⁵

Kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.²⁶

²⁴ <https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q+perlindungan+hukum+bagi+permohonan+dispensasi+kawin>, diakses pada tanggal 28 Oktober 2019.

²⁵ Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, h. 59

²⁶ Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 23

Kepastian atau legalitas hukum menjamin fungsi hukum sebagai peraturan yang harus ditaati.²⁷ Hukum dipandang sebagai komando atau perintah yang harus ditaati oleh setiap orang. Putusan hakim termasuk didalamnya, yaitu sebagai hukum yang harus ditaati oleh pihak-pihak yang berperkara. Sehingga dalam operasionalnya, tugas pokok penegakan hukum adalah menerapkan hukum sesuai perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini, posisi hakim adalah sebagai corong undang-undang. Hakim harus mencantumkan dasar-dasar hukum untuk menjadi pertimbangan hukum dalam untuk menjadi dasar putusan perkara tersebut.

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.²⁸

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis.

²⁷ Theo Huijber, 1992, *Pengantar Filsafat Hukum*, Kanisius, Yogyakarta, h. 164

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, h.158.

Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara factual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.²⁹

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.³⁰

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang

²⁹ Cst Kansil, Christine, S.T Kansil, Engelen R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, 2009, Kamus Istilah Hukum, Jakarta, h. 385.

³⁰ Riduan Syahrani, 1999, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum..., h. 23

bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.³¹

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.³²

4. Teori Maqasid Al – Syari’ah

a. Pengertian Maqasid Al-Syari’ah

Secara etimologi, Maqasid Al- Syari’ah merupakan istilah gabungan dari dua kata yaitu Al-Maqasid dan Al-Syari’ah, maqasid adalah bentuk plural dari maqshud, qashd maqshud atau qushud yang merupakan istilah gabungan dari kata kerja qashada yaqshudu, dengan banyak makna yaitu seperti banyak menuju suatu arah ataupun tujuan tengah-tengah adil dan tidak melampaui batas jalan yang lurus. Tengah-tengah adil dan tidak kekurangan Syari’ah etimologi

³¹ Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, h. 82-83

³² *Ibid*, h. 95

bermakna sebagai jalan yang lurus menuju mata air ataupun menjadi arti jalan kearah sumber pokok kehidupan syari'ah secara terminologi adalah An Nushush Muqaddasah (teks-teks suci) dari Al-Qur'an dan Al-Sunnah yang mutawatir belum sama sekali dicampur dengan pemikiran manusia muatan syari'ah dalam arti mencakup aqidah amaliyah dan khuluqiyah.³³ Istilah maqosid syari'ah berkembang mulai dari yang sederhana sampai istilah secara menyeluruh dan holistic. Dengan berbagai macam variasi definisi dan makna lain dari para ulama usul fiqh mengindikasikan bahwasannya ada hubungan yang erat antara maqasid al-syari'ah oleh hikmah, ilat, niat, tujuan dan kemaslahatan.³⁴ Menurut istilah lain Maqasid Al-Syari'ah dalam ushul fiqh yaitu maksud dan tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum islam³⁵ ulama' ushul fiqh sering menyebut dengan kata asrar al-syariah yang artinya rahasia-rahasia, manusia yang terdapat pada suatu hukum yng ditetapkan oleh syari'at islam yang mewujudkan suatu kemaslahatan umat manusia untuk mencapai suatu kebaikan.³⁶

Imam Al-Syatibi dalam kitab al-Muwafaqat berkata : “ Sekali-kali tidaklah syariat itu dibuat kecuali untuk merealisasikan manusia

³³ Moh. Toriquddin, 2014, *Teori Maqosid Al-Syari'ah Perspektif Al-Syathibi*, Jurnal Syari'ah dan Hukum, Vol.6 No. 1, h. 33-34.

³⁴ Ahmad Imam Mawardi, 2010, *Fiqh Minoritas Fiqh Al-Aqalliyyat dan Evolusi Maqasid al-syari'ah dari konsep ke pendekatan*, PT LKis Printing Cemerlang, cet.1 h. 179.

³⁵ Satria Effendi, 2017, *Ushul Fiqh*, Kencana, Jakarta, Cet. 7, h. 213.

³⁶ Abdul Aziz Dahlan, 1997, *Ensiklopedi Hukum Islam*, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Cet.1, h. 1108.

baik di dunia maupun akhirat dan dalam rangka mencegah kemafsadatan yang menimpa mereka.³⁷ Tujuan umum dari hukum syariat adalah untuk merealisasikan kemaslahatan hidup manusia dengan manfaat dan menghindari mudharat. Saipudin Shidiq dalam bukunya yang berjudul *Ushul Fiqh* menjelaskan 5 (lima) perkara yaitu agama, jiwa, harta akal dan keturunan adalah sebagai berikut :³⁸

1. Memelihara Agama (Hifz Al-Din)

Menjaga dan memelihara agama berdasarkan kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga:

- 1) Memelihara agama dalam tingkat *Dharuriyat* (pokok), yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban agama yang termasuk tingkat primer seperti melaksanakan shalat lima waktu.
- 2) Memelihara agama dalam tingkat *hajiyyat*, yaitu melaksanakan ketentuan agama dengan maksud menghindari kesulitan seperti shalat jama' dan qhasar bagi orang yang bepergian.
- 3) Memelihara agama dalam tingkat *tahsiniyah*, yaitu mengikuti petunjuk agama dan menjunjung tinggi martabat manusia sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajibannya kepada Tuhan. Misalnya, menutup aurat baik dalam shalat maupun diluar shalat, membersihkan pakaian dan badan.

³⁷ Khalil Ramadhan Hasan, 1998, *Mu'jam Ushul Fiqh*, Al-Raudhah, cet. 1. h. 268.

³⁸ Saipudin Shidiq, 2011, *Ushul Fiqh*, Kencana, Jakarta, Cet. 1, h. 227-230

2. Memelihara Jiwa (Hifz An-Nafs)

Memelihara jiwa berdasarkan peringkat kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga :

- 1) Memelihara jiwa dalam tingkat *daruriyyat*, seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup.
- 2) Memelihara jiwa dalam tingkat *hajiyyah*, seperti dibolehkannya berburu dan menikmati makanan dan minuman yang lezat.
- 3) Memelihara jiwa dalam peringkat *tahsiniyyah*, seperti ditetapkannya tata cara makan dan minum.

3. Memelihara Akal (Hifz Al-Aql)

Memelihara akal dilihat dari segi kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga tingkatan :

- 1) Memelihara akal dalam tingkat *dharuriyyah*, seperti diharamkannya meminum minuman keras.
- 2) Memelihara akal dalam tingkat *hajiyyah*, seperti anjuran untuk menuntut ilmu pengetahuan.
- 3) Memelihara akal pada tingkat *tahsiniyyah*, seperti menghindarkan diri dari mengkhayal dan mendengarkan sesuatu yang tidak berfaedah.

4. Memelihara Keturunan (Hifz Al-Nasl)

Memelihara keturunan dilihat dari segi tingkat kebutuhannya dapat dibedakan menjadi tiga tingkat, yaitu :

- 1) Memelihara keturunan dalam tingkat *dharuriyyah*, seperti disyariatkannya nikah dan larangan berzina.
- 2) Memelihara keturunan dalam tingkat *hajiyyah*, seperti ditetapkannya menyebutkan mahar bagi suami pada waktu akad nikah dan diberikan hak talak kepada sang suami.
- 3) Memelihara keturunan dalam tingkat *tahsiniyyah*, seperti disyariatkannya khitbah (meminang) atau walimah dalam perkawinan.

5. Memelihara Harta (Hiz Al-Mal)

Dilihat dari segi kepentingannya, memelihara harta dapat dibedakan menjadi tiga tingkatan, yaitu :


- 1) Memelihara harta dalam tingkat *dharuriyyah*, seperti disyariatkannya tata cara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah.
- 2) Memelihara harta dalam tingkat *hajiyyah*, seperti disyariatkan jual beli dengan cara salam.
- 3) Memelihara harta dalam tingkat *tahsiniyyat*, seperti ada ketentuan agar menghindarkan diri dari usaha penipuan.

Wujud dari kemaslahatan yaitu untuk mencapai manfaat dan menolak bahaya dan kerusakan bagi umat manusia didunia dan akhirat. Maksud tersebut mewujudkan kehidupan manusia didunia dan akhirat yang penuh dengan suatu keamanan, kedamaian keharmonisan, ketertiban dan kesejahteraan, dan tidak sering

merasakan kekacauan dan kerusakan selanjutnya pada kehidupan manusia pada akhirat nanti mencapai kebahagiaan yang abadi di surge berbagai kenikmatan dan selamat dari azab Allah yang sangat mengerikan di neraka yang penuh dengan azab dan kesengsaraan akhirat.³⁹

b. Dasar Hukum Maqasid Al-Syari'ah

Dasar hukum maqasid al-syari'ah tercantum dalam nash-nash Al-Qur'an dan Sunnah nabi SAW, dan Allah telah mengutus kepada Rosul secara keseluruhan untuk mencapaikan syariat sebagai pedoman manusia untuk diamankan, sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an⁴⁰ Surat (An-Nisa' QS (4):165)



Artinya : *“(Mereka Kami Utus) selaku rasul-rasul pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah di utusnya rasul-rasul itu diutus, Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”* (An-Nisa'.QS (4):165)

Kandungan ayat ini memberitahukan bahwa Allah SWT dalam menentukan sesuatu hukum-hukumnya senantiasa menghendaki

³⁹ Ahmad Qodir, 1997, *Ushul Fiqh 2*, PT. Nimas Multima, Jakarta, Cet. 2, h. 170-171.

⁴⁰ *Ibid*, h.170-171

pada suatu hukum sesuatu hal yang tidak ditemukan nashnya, sebab lafadz-lafadz terhadap makna seringkali mengandung dari suatu alternative.

c. Kedudukan Maqasid Al-Syari'ah

Dari zaman kezaman perkembangan maqashid al-syari'ah mengalami perkembangan yang besar dan melalui tiga tokoh yaitu : Imam al-haramayn, Abu Ishaq al-shatibi dan Muhammad al-Tahir.

Menurut Imam Abu Ishaq Al-Shatibi, Allah menurunkan syariat (aturan hukum) adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kemafsadatan (*Jalb al-mashalih wa dar'u al- mafasid*). Al Syatibi ingin meyakinkan bahwa aturan-aturan hukum yang diaturkan oleh Allah SWT hanya untuk merealisasi kemaslahatan bagi manusia. Berdasarkan kemaslahatan yang harus diwujudkan itu apabila dilihat dari segi kekuatan dan segi kekuatannya, al Syatibi dan ulama-ulama lainnya, membaginya kepada tiga tingkatan, yaitu yaitu primer (Al-dharuriyyah), sekunder (Al-hajjiyyah) dan tersier (tahsiniyyah).⁴³

a) Dharuriyyah

⁴³ Yusuf Qardhawi, 2018, *Membunikan Islam : Keluasan dan Keluwesan Syariat Islam untuk Manusia*, Terj. Ade Nurdin & Riswan, PT. Mizan Pustaka, Bandung, Ed. 2, Cet.1, h. 57.

Dharuriyyah menurut ulama usul fiqh adalah segala sesuatu yang harus ada untuk tegaknya kemaslahatan manusia, baik agamanya maupun dunianya.⁴⁴

Dharuriyyah terbagi menjadi perlindungan agama, perlindungan jiwa raga, perlindungan harta, perlindungan akal, perlindungan keturunan dan perlindungan kehormatan.⁴⁵

Dharuriyyah dinilai sebagai hal-hal yang esensial bagi kehidupan manusia sendiri. Ada kesepakatan umum bahwa perlindungan dharuriyyah atau keniscayaan ini adalah sasaran dibalik hukum Ilahi.⁴⁶

b) Hajiyyah

Hajiyyah berarti hal-hal yang diperlukan, akan tetapi tidak sampai tingkat yang primer dan mendesak. Dengan demikian, hajiyyah ialah segala sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk memudahkan mereka dan menghilangkan kesulitan yang memberati mereka melebihi beban yang sewajarnya dan sanggup dipikulnya. Jelasnya, kalau sekiranya hal tersebut tidak terpenuhi tidak sampai berakibat fatal berupa rusaknya tatanan kehidupan

⁴⁴ Busyro, 2019, *Maqashid al-Syari'ah Pengaturan Mendasar Memahami Masalah*, Kencana, Jakarta, h. 113.

⁴⁵ Jaser Auda, 2008, *Membumikan Hukum Islam melalui Maqasid Syariah*, PT. Mizan Pustaka, Bandung, Cet.1, h. 34

⁴⁶ *Ibid*, h. 34

mereka, akan tetapi mereka akan menanggung resiko kesulitan berat.⁴⁷

c) Tahsiniyyah

Tahsiniyyah yaitu semua keperluan dan perlindungan yang diperlukan agar kehidupan menjadi nyaman dan lebih nyaman lagi, mudah dan lebih mudah lagi, lapang dan lebih lapang lagi, begitu seterusnya. Dengan istilah lain adalah keperluan yang dibutuhkan manusia agar kehidupan mereka berada dalam kemudahan, kenyamanan, kelapangan.⁴⁸

Mengetahui kedudukan Maqasid Al-Syari'ah, maka secara pemikirannya yaitu suatu kemaslahatan dan menghindari dari hal kemudharatan maka dari itu kemaslahatan manusia harus berdasarkan kepada dalil – dalil Al-Qur'an maupun hadist. Jika masalah berdiri sendiri pemikiran manusia maka Maqasid Al-Syari'ah tidak akan diketahui kedudukan dan kebenarannya.⁴⁹

Suatu kemaslahatan yang dilakukan oleh para mujtahid yaitu dapat dilakukan melalui beberapa metode, yaitu metode ijtihad disaat menghadapi kasus yang penerapan suatu hukumnya tidak diterapkan dan dijelaskan secara jelas dalam al-qur'an ataupun sunah. Maka terdapat dua metode ijtihad yang dikembangkan para mujtahid untuk menentukan suatu

⁴⁷ Ahmad Qorib, *Ushul Fiqh 2*, h. 178.

⁴⁸ Yusuf Al-Qadharawi, 1999, *Fiqh Praktis Bagi Kehidupan Modern*, Makabah Wabah, Kairo, h.79.

⁴⁹ Ahmad Qorib I, *Op.Cit*, h. 174

kemaslahatan yaitu sebagai berikut:⁵⁰ metode ta'lili (metode analisis substantif) yang terdiri dari qiyas istihsan. Yang kedua yaitu metode istilahi (metode analisis kemaslahatan) yang terdiri dari masalah mursalah dan sadd al-dzari'ah.

Maka akan tercapai tujuan inti dari syari'at sebagaimana diatur oleh Syaikh Muhammad Abu Zahra dalam kitabnya, yaitu Ushul Fiqh memakai tiga tujuan atas kehadiran syari'at yaitu sebagai berikut : mencoba memperbaiki dari setiap individu untuk menjadi lebih baik dan menjadi sumber kebaikan untuk orang lain, menegakkan suatu keadilan dan kesamaan masyarakat baik sesama muslim ataupun non muslim untuk mencapai kemaslahatan umat.⁵¹

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah ajaran mengenai metode – metode yang digunakan dalam proses penelitian. Metode memakai persyaratan yang ketat untuk memberkan penafsiran dan bimbingan yang cermat dan teliti dan syarat-syarat tersebut dituntut untuk memperoleh ketepatan dan kebenaran.⁵² Metode – metode dalam hal ini terdiri dari :

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Pengadilan Agama Blora, adapun alasan yang mendorong dipilihnya lokasi ini karena masyarakat disini banyak yang menggunakan dispensasi kawin untuk masyarakat yang ingin

⁵⁰ Ali Mutakin, 2017, *Teori Maqasid al-syari'ah dan Hubungannya Dengan Metode Istinbath Hukum*, kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol. 19 No. 3, h. 554.

⁵¹ Saipudin Shidiq, 2011, *Ushul Fiqh 2*, Kencana, Jakarta, Cet. 3, h. 224.

⁵² Kartini Hartono, 1990, *Pengantar Metodologi Riset*, Mandar Maju, Bandung, h. 30-32.

menikahkan anaknya yang masih dibawah umur dari syarat-syarat Undang-undang No.1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Kompilasi Hukum Islam karena hamil diluar nikah maupun untuk dinikahkan calon suami istri agar tidak melaukan perbuatan melanggar syari'at Islam. Adapun subyek penelitiannya adalah hakim-hakim Pengadilan Agama Blora, dengan alasan hakim sebagai praktisi hukum, penegak hukum dan juga dinilai sebagai pakar hukum yang terlibat langsung dalam proses penyelesaian perkara dispensasi kawin tersebut. Sedangkan obyek penelitiannya adalah beberapa dokumen penetapan dispensasi kawin tahun 2019. Maka dari itu penulis memilih lokasi tersebut dengan harapan bisa bermanfaat bagi mahasiswa dan masyarakat setempat, sehingga lebih memiliki kesadaran hukum.

2. Jenis Peneletian

Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif, dimana yuridis untuk menganalisa berbagai peraturan hukum yang mempunyai hubungan (koreksi) dengan pelaksanaan di masyarakat, sedangkan normatif ialah penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.⁵³

3. Pendekatan Peneletian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (case approach), dengan tujuan mencoba memahami rasio dacidendi atau alasan-

⁵³ Soejono Soekarno dan Sri Mamuji, 2010, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 13-14.

alasan hukum yang digunakan oleh hakim⁵⁴ dalam penetapan dispensasi kawin dengan amar dikabulkan. Selain itu pendekatan kualitatif juga digunakan dalam penelitian ini. Pendekatan kualitatif sebenarnya merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu apa yang dikatakan responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata, yang teliti dan dipelajari adalah obyek penelitian yang utuh.⁵⁵

Penelitian kualitatif ini digunakan karena data yang bercorak kualitatif yang dinyatakan dalam kata-kata bukan kuantitatif yang berbentuk angka, karena tidak menggunakan alat pengukur selain itu, situasi lapangan bersifat natural sebagaimana adanya dapat dimanipulasi dan diatur sebelumnya.

Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena social dan memperbanyak pemahaman secara mendalam tentang objek penelitian. Yang mana pada dasarnya penulis secara pribadi aktif berinteraksi dengan objek subjek penelitian dan penulis bebas menggunakan invitasi dan dapat memutuskan bagaimana merumuskan pertanyaan. Dengan pendekatan ini penulis turun kelapangan untuk mengerti dan memahami gejala yang diteliti, kemudian melakukan wawancara kepada hakim untuk mendapatkan data yang valid.⁵⁶

4. Sumber Data

a. Data Sekunder

⁵⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2007, *Penelitian Hukum*, : Kencana, Jakarta, h. 119

⁵⁵ A Muri Yusuf, 2014, *Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif Penelitian gabungan*, Prenadamedia Group, Jakarta, h. 328.

⁵⁶ *Ibid*, h. 328

Sumber data yang utama dalam penelitian hukum normatif adalah sekunder (kepuustakaan). Di dalam kepuustakaan hukum, maka sumber datanya disebut bahan hukum. Bahan hukum adalah segala sesuatu yang dapat di pakai atau diperlukan untuk tujuan menganalisis hukum berlaku. Bahan hukum yang dikaji dan yang dianalisis dalam penelitian hukum normative terdiri dari :

a. Bahan hukum Primer

Adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan yang mengikat. Bahan hukum primer itu meliputi :

- a) Norma atau kaidah dasar
- b) Peraturan dasar
- c) Peraturan perundang-undangan
- d) Bahan hukum yang tidak dikodifikasi, seperti hukum adat
- e) Yurisprudensi
- f) Traktat, dan
- g) Bahan hukum yang merupakan warisan penjajah, seperti KUHP.

b. Bahan hukum sekunder

Adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Seperti, misalnya naskah akademisi, rancangan undang-undang, hasil penelitian ahli hukum.

c. Bahan hukum tersier.

Adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia.⁵⁷

Sumber data yang biasanya diperoleh perpustakaan atau laporan penelitian terdahulu, dokumen-dokumen. Data sekunder memberikan informasi dan data yang telah disalin, diterjemahkan dan atau dikumpulkan dari sumber-sumber aslinya dan dibuat foto kopian, yaitu dengan cara menghimpun data-data dari perundang-undangan, buku karya ilmiah yang merupakan hasil penelitian dan olahan orang lain dalam bentuk buku-buku atau dokumen. Adapun yang menjadi sumber data sekunder adalah buku-buku dan informasi yang mendukung sumber data primer serta berkaitan dengan pembahasan Tesis.

Adapun sumber data ini adalah informan, yaitu hakim-hakim Pengadilan Agama Blora, yang ditentukan dengan teknik *purposive sampling*,⁵⁸ dengan beberapa criteria diantaranya: informan menguasai persoalan dispensasi kawin dan dasar pertimbangan hakim, serta terlibat dalam pemutusan dan penyusunan dokumen penetapan. Pemenuhan criteria tersebut juga mengikuti prosedur penelitian yang berlaku di Pengadilan Agama Blora.

⁵⁷ Soejono Soekarno dan Sri Mamuji, *Op, Cit.* h. 13.

⁵⁸ *Purposive sampling*, dilakukan dengan mengambil sampel yang memiliki ciri-ciri yang berhubungan dengan masalah penelitian. Penarikan sampel pola ini dilakukan atas dasar pertimbangan pribadi peneliti, dan dapat pula dilakukan berdasarkan pertimbangan para ahli. Sampel yang dipilih adalah subyek yang tidak hanya pelaku, akan tetapi juga memahami permasalahan penelitian. Lihat Victorianus Aries Siswanto, 2012, *Strategi dan Langkah-Langkah Penelitian*, Graha Ilmu, Yogyakarta, h. 48. Dan Sudarwan Damin, 2007, *Metode Penelitian untuk Ilmu-Ilmu Perilaku*, Bumi Aksara, Jakarta, h. 98.

Mengenai dokumen penetapan dispensasi kawin mulai bulan Januari sampai bulan Desember tahun 2019 di Pengadilan Agama Blora berjumlah 180 perkara, sehingga agar lebih focus dan terarah maka dipilih 3 perkara, yang juga diseleksi dengan teknik purposive sampling, dengan criteria duduk perkara, dasar pertimbangan hukumnya berbeda dari penetapan lainnya dan diharapkan dapat mewakili seluruh dokumen penetapan dispensasi kawin tahun 2019.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk menentukan data yang diperlukan, maka perlu adanya prosedur atau teknik pengumpulan data agar bukti-bukti dan fakta-fakta yang diperoleh sebagai data-data objektif, valid serta tidak terjadi penyimpangan – penyimpangan dari keadaan sebenarnya. Adapun teknik atau metode pengumpulan data dalam penelitian ini, sebagai berikut :

1. Wawancara

Untuk memperoleh informasi data para informasi digunakan teknik wawancara mendalam (indepht interview) yang tidak terstruktur.⁵⁹ Peneliti menggunakan catatan tentang pokok-pokok yang akan ditanyakan, akan tetapi memungkinkan munculnya pertanyaan-pertanyaan aksidental sesuai dengan alur pembicaraan, agar dapat mengungkap lebih dalam pandangan para hakim Pengadilan Agama Blora.

2. Dokumentasi

⁵⁹ Burhan Ashshofa, 2006, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, h. 96

Metode dokumentasi adalah pengumpulan data melalui peninggalan tertulis seperti arsip-arsip atau dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah penelitian. Dalam praktiknya penulis akan mempelajari arsip-arsip berupa beberapa penetapan hakim Pengadilan Agama Blora tentang dispensasi kawin, khususnya yang dikeluarkan pada tahun 2019. Metode dokumentasi akan sangat mendukung data-data yang peneliti peroleh dari hasil wawancara dengan subyek penelitian.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan dalam penelitian ini terdiri dari IV bab, yang berisi beberapa pokok bahasan dan sub pembahasan yang berkaitan dengan masalah penelitian ini.

Bab I, Pendahuluan, terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan tesis.

Bab II, Kajian Pustaka, terdiri dari Tinjauan Umum tentang Peradilan Agama Di Indonesia, Tinjauan Umum tentang Perkawinan menurut UU dan Hukum Islam di Indonesia, Tinjauan Umum tentang Permohonan Dispensasi Kawin, Tinjauan Umum tentang Pertimbangan Hakim.

Bab III, Hasil Penelitian dan Pembahasan, dalam bab ini meneliti dan membahas Faktor Meningkatnya Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Blora, Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Kawin dan Kelemahan Undang-Undang Perkawinan dalam

pelaksanaan dipersidangan dan Solusi untuk Mengurangi Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Blora.

Bab IV Penutup, terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Peradilan Agama Di Indonesia

1. Pengertian Pengadilan Agama

Peradilan Agama merupakan suatu pranata sosial Hukum Islam di Indonesia. Istilah peradilan, secara etimologi berasal dari kata adil mendapatkan awalan per- dan akhiran -an, yang berarti sesuatu yang ada hubungannya dengan masalah urusan tentang adil.⁶⁰ Dalam bahasa arabnya dikenal dengan istilah al qadha. Istilah ini secara etimologi dalam Al-Qur'an mempunyai bnyak arti, bisa berarti mengakhiri atau menyelesaikan, menunaikan dan bisa juga berarti memerintahkan.

Menurut bahasa pengadilan adalah dewan atau majelis yang mengadili perkara, mahkamah, proses mengadili keputusan hakim ketika

⁶⁰ Poewardarmita, 1980, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka Jakarta, h. 15.